



PUTUSAN

Nomor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

....., umur, agama Islam, pendidikan,
pekerjaan, tempat kediaman di, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan, S.Sy, dan Habizar Suryandi, SH, advokat beralamat Jl. Lingkar Istana No. 01 Demang Lebar Daun Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 1691/SK/XII/2023 bertanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

....., umur, agama Islam, pendidikan,
pekerjaan, tempat kediaman di, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar Rizal, SH, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 33 hal. Put. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kota Palembang sampai dengan berpisah pada bulan;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniahi satu orang anak yang bernama/Laki-Laki/....., tinggal serta dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan dengan rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan, namun sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon seringkali bersikap dingin kepada Pemohon tanpa dasar dan alasan yang jelas;
 - 4.2. Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin dan/atau tidak memberitahukan keperluannya keluar rumah kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon seringkali abai jika diajak berkomunikasi oleh Pemohon;
 - 4.4. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak mengurus kebutuhan makan Pemohon dan tidak menyiapkan pakaian Pemohon.
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara berbicara secara baik-

Halaman 2 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap abai dan cuek dan/atau tidak kunjung merubah sikap dan perilakunya;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri pada umumnya;
7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa berdasarkan dalil dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum islam, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Oleh karena itu pula Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Halaman 3 dari 33 hal.Put.No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 R.Bg Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Annisa Amanda Pratiwi S.H.,M.H.,C.P.M dengan Penetapan Nomor ;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 19 Desember 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui e-cord sebagai berikut :_

DALAM KONVENSI

DAKAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 1 (satu), 2 (dua) 3 (tiga) merupakan hal tentang Fakta kebenaran yang ada;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 4 (Empat), 4.1 4.2 4.3 4.4 Termohon tanggap sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa Pemohon mengatakan Termohon seringkali bersikap dingin pada Pemohon tanpa dasar dan alasan yang jelas , Termohon bersikap dingin pada Pemohon karena Termohon kesal pada Pemohon yang jarang sekali Pemohon memberikan napkah lahir kepada Termohon jika Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami – isteri barulah Pemohon akan memberikan napkah lahir pada Termohon

Halaman 4 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Bahwa Termohon jarang sekali pergi keluar rumah setelah Menikah dengan Pemohon, selain pergi keacara pernikahan itupun diketahui oleh Pemohon

4.3 Bahwa Termohon sering abai jika diajak berkomunikasi oleh Pemohon itu tidak benar adanya justru Pemohon sendiri yang bersikap demikian pada Termohon

4.4 Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban nya sebagai seorang isteri mengurus kebutuhan makan dan Pakaian Pemohon itu tidak benar adanya

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Gugatan Reconvensi ini;

Pemohon menjadi Tergugat Reconvensi;

Termohon menjadi Penggugat Reconvensi;

Dengan ini Penggugat Reconvensi mengajukan Gugatan Reconvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi menikah di Palembang tanggal sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No: yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Palembang.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai Satu orang anak yaitu

1., Lahir saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Reconvensi;

3. Bahwa Satu orang anak Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi yaitu, Lahir Anak tersebut untuk hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a tersebut haruslah diberikan kepada Penggugat Reconvensi;

4. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c tersebut Tergugat Reconvensi haruslah dihukum untuk memberi nafkah kepada Satu

Halaman 5 dari 33 hal. Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu , , Lahir untuk biaya nafkah anak sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan inflasi kenaikan setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan dengan status Karyawan dengan Gaji lebih kurang sebesar

6. Bahwa bila cerai ini di putus dengan Talak, maka Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat mengucapkan Ikrar Talak di muka Persidangan di Pengadilan Agama Palembang;

7. Bahwa karena cerai putus dengan Talak, maka Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar uang nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat mengucapkan Ikrar Talak di muka Persidangan di Pengadilan Agama Palembang;

8. Bahwa karena cerai putus dengan Talak, maka Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar uang Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar / bulan dikalikan selama sejumlah setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat mengucapkan Ikrar Talak di muka Persidangan di Pengadilan Agama Palembang;

9. Biaya Perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 33 hal.Put.No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.Biaya Perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan hukum hak pemeliharaan Satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu....., Lahir diberikan kepada Penggugat Rekonvensi
- 3.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu ,....., Lahir tersebut sebesar untuk biaya pemeliharaan sampai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan inflasi kenaikan setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat mengucapkan Ikrar Talak di muka Persidangan di Pengadilan Agama Palembang;

Halaman 7 dari 33 hal.Put.No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat mengucapkan Ikrar Talak di muka Persidangan di Pengadilan Agama Palembang;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. dikalikan selama sejumlah

7. Biaya Perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara ecorid yaitu

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Replik Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam Replik adalah satu kesatuan secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil Permohonan semula dan menolak dalil bantahan Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap Petitum Jawaban Termohon Dalam Konvensi secara faktual sah berdasarkan hukum perceraian juga diinginkan oleh Termohon sehingga menjadi pembuktian yang sah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh perbuatan Termohon yang tidak taat kepada Pemohon serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon angka 3 yang memutarbalikkan fakta tanpa didukung dengan argumentasi faktual merupakan dalil hayalan 5, (*illusioner*) yang mana fakta hukumnya sifat dan sikap Termohon yang seringkali bersikap dingin, seringkali keluar rumah tanpa alasan dan izin dari

Halaman 8 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta mengabaikan komunikasi dengan Pemohon adalah bentuk ketidaktaatan Termohon kepada Pemohon dan/atau sifat Termohon yang selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon berdasarkan kemampuannya adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab secara hukum senyatanya sah menurut hukum Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga patut dan berdasarkan hukum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan *Nusyuz* yang mengakibatkan Pemohon tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dimana perbuatan tersebut yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

5. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, apabila ikatan lahir batin sudah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti fakta hukum yang diperlihatkan Pemohon dan Termohon yang sama-sama tidak mau hidup bersama kembali dan terbukti serta diakui oleh Termohon dalam jawabannya yang juga menghendaki adanya perceraian serta saat ini sudah berpisah rumah serta tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai seorang istri, yang mana hal tersebut sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai 20 Desember 2013 *perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan adanya bukti Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan berpisah rumah, serta sudah diusahakan didamaikan tidak berhasil* serta menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : tanggal menyatakan "*bahwa suami istri harapan untuk dapat hidup rukun kembali seperti yang sedang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu*

Halaman 9 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon agar diberi Izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan” maka berdasarkan hukum ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan unsur penting dalam mewujudkan rumah tangga harmonis dan sejahtera telah tidak terjalin lagi dengan baik karena terbukti tidak satu langkah lagi, tidak satu pemikiran lagi dan tidak satu cita-cita lagi sehingganya patut dan berdasar secara hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sehingganya terhadap Permohonan Pemohon dapat dikabulkan serta memberikan Izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

- 1.Bahwa, dalil Replik Pemohon diatas merupakan satu kesatuan dengan dalil Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi secara *mutatis mutandis*;
- 2.Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi satu-persatu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, namun terbatas pada hal-hal yang dianggap penting;
- 3.Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi adalah sebagai ibu yang lebih berhak untuk memperoleh hak pengasuhan (*hadhalanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama/Laki-Laki/....., yang mana anak-anak tersebut masih belum dewasa dan/atau *mumayyiz*, Namun demikian demi tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan apabila kita menilik ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan “**kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**” jo Pasal 4 dan Pasal 26 Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan “**adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya 5,yang paling mendasar yang dilindungi**

Halaman 10 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua berupa *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya* dimana Tergugat Rekonvensi tetaplah sebagai seorang ayah/bapak bagi anak tersebut yang memiliki tanggung jawab atas tumbuh kembang anak sehingganya patut dan berdasar secara hukum majelis hakim menyatakan hak pemeliharaan anak yang bernama/Laki-Laki/..... berada pada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi; *Ipso jure*, oleh karena hak pengasuhan berada pada Pemohon dan Termohon seturut hukum Patut dan berdasar secara hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk turut menjaga, merawat, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan memberikan waktu kepada Pemohon untuk mengajak anak tersebut tinggal bersama Pemohon selama 2 hari dalam satu minggu secara terus menerus sampai anak tersebut mandiri dan/atau dewasa;

4. Bahwa benar ada norma Pasal 105 Huruf C Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang nafkah anak, namun norma tersebut harus dibaca secara benar dan tepat. Norma tersebut hanya bersifat mengatur tentang adanya kewajiban pemberian nafkah anak namun tidak menentukan atau menetapkan besaran nafkah anak karena secara normatif besarnya sesuai dengan **kemampuan suami in casu Tergugat Rekonvensi**, sebagai suami yang bertanggung jawab dan memiliki itikad baik untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi nafkah anak selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul*" senyatanya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berjalan baik sebagaimana rumah tangga pada umumnya yang disebabkan perbuatan Penggugat Rekonvensi yang menunjukkan sikap tidak patuh dan taat serta berdasarkan hukum telah melalaikan kewajiban sebagai

Halaman 11 dari 33 hal.Put.No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang yaitu ketentuan Pasal 83 jo 84 Kompilasi Hukum Islam maka sepatutnya menurut hukum perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah Perbuatan Nusyuz;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "*bekas istri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia **nusyuz***" jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan fakta hukum Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *qabla al dukhul* dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Nusyuz sepatutnya berdasarkan hukum pada diri Penggugat Rekonvensi masa iddah yang artinya kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Kiswa, dan Nafkah Maskan kepada Penggugat Rekonvensi menurut hukum;

7. *Ipso jure*, patut dan berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Nusyuz seyogyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan Kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Kiswa, Nafkah Maskan, Nafkah Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi seraya berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan menolak dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan/atau tidak dapat diterima sesuai hukum.

8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan Nafkah Muth'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Kiswa, dan Nafkah Maskan walaupun Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan *nusyuz*, maka menurut hukum berdasarkan kemampuannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama berturut-turut sebesar
2. Nafkah Muth'ah sebesar

Halaman 12 dari 33 hal. Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Nafkah Kiswah sebesar;

4Nafkah Maskan sebesar;

Dengan pertimbangan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh harian pada toko sepeda yang dibayar harian dan/atau jika tidak masuk kerja tidak dibayar, Tergugat adalah tulang punggung bagi kedua orangtuanya yang telah lanjut usia serta memiliki tanggungjawab untuk kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pembayaran lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, dengan rendah hati Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi :

Dalam Konvensi

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

- 1,Menyatakan hak pengasuhan anak yang bernama/Laki-Laki/..... berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 2.Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses dan/atau waktu yang tidak terbatas kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membimbing, mengasuh, dan mendidik anak-anak tersebut serta memerintahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada anak-anak untuk tinggal bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi paling sedikit 2 hari 2 malam untuk setiap minggunya sampai anak-anak tersebut dewasa;
- 3.Menetapkan Nafkah anak sebesar perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 13 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *Nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi;

5.Menyatakan Penggugat Rekonvensi **tidak berhak** atas Nafkah Iddah, Nafkah Muthah, Nafkah Kiswah, dan Nafkah Maskan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon dalam Dupliknya secara tertulis sebagai berikut **DALAM KONVENSI**

DAKAM POKOK PERKARA

1.Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1.Bahwa Dalil –dalil Pengugat Rekonvensi dalam Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan Dalil-dalil dalam Konvensi yang tidak terpisahkan;

2..Bahwa Pengugat Rekonvensi menolak semua Dalil- dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kecali yang diakui tegas oleh Pengugat Rekonvensi.

3.Bahwa Pengugat rekonvensi Menolak semua Dalil – dalil Tergugat Rekonvensi Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan

6.1 Napkah mut'ah =

6.2 Napkah Iddah =.....

6.3 Napkah Kiswah =.....

6.4 Napkah Maskan =

6.5 Napkah Anak sebesar =

Bahwa Penggugat Rekonvensi Sangat keberatan sekali dengan nilai di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi Pengugat Rekonvensi yakin Tergugat

Halaman 14 dari 33 hal.Put.No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi masih sanggup memberikan tuntutan nafkah yang di ajukan oleh Pengugat Rekonvensi yaitu;

1. Nafkah satu orang anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

..... Lahir tersebut sebesar untuk biaya pemeliharaan sampai anak-anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan inflasi kenaikan setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Pengugat Rekonvensi setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Nafkah mut'ah berupa uang kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pengugat Rekonvensi saat mengucapkan Ikrar Talak di muka Persidangan di Pengadilan Agama Palembang;

3. Uang maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Pengugat Rekonvensi sebesar setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pengugat Rekonvensi saat mengucapkan Ikrar Talak di muka Persidangan di Pengadilan Agama Palembang

4. Nafkah iddah Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. dikalikan selama sejumlah

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Biaya Perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 33 hal. Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hukum hak pemeliharaan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Lahir diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu 1..... Lahir tersebut sebesar untuk biaya pemeliharaan sampai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan inflasi kenaikan setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat mengucapkan Ikrar Talak di muka Persidangan di Pengadilan Agama Palembang;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang , maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat mengucapkan Ikrar Talak di muka Persidangan di Pengadilan Agama Palembang;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. dikalikan selama sejumlah

Biaya Perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 16 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang, Nomor Tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;
Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi sebagai berikut:
 - 1....., umur agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis. Akan tetapi sekarang tidak lagi, mereka sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan sering menolak jika diajak berhubungan suami-isteri;
 - Bahwa sejak mereka berpisah tempat, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah mereka tidak berkomunikasi dan tidak saling peduli;

Halaman 17 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji Rp.85.000,- sehari dan mereka ada 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah mereka telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;

2., umur, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal diPalembang , di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak yang sekarang ada pada Termohon dan mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya mereka rukun akan tetapi sekarang telah berpisah rumah sejak
- Bahwa penyebab berpisah tersebut adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ,tidak mengurus Pemohon dan susah diajak berhubungan suami-isteri;
- Bahwa sejak berpisah mereka tidak saling peduli walaupun telah dirukunkan oleh keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja di toko dengan penghasilan sebesar; hanya Pemohon ada angsuran motor sebulan

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan Termohon menyampaikan di persidangan bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai cukup surat keterangan lahir No..... atas nama dari tanggal telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode T1;

Bahwa selanjutnya Termohon menghadirkan 1 orang saksi yang atas pertanyaan Majelis hakim bernama, umur

Halaman 18 dari 33 hal.Put.No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan, pekerjaan Buruh tempat tinggal di dibawah sumpahnya menuert agama Islam menerangkan;

- Bahwa saksi adalah Termohon dan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa mereka terakhir tinggal bersama di rumah saksi dan anak mereka ada 1 orang;
- Bahwa mereka sering bertengkar karena masalah nafkah yang tidak diberi oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan mereka berpisah dan tidak saling peduli walaupun sudah dirukunkan ;
- Bahwa anak mereka dalam keadaan sehat dan diasuh oleh Termohon dengan baik dan Termohon sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja di toko sepeda dengan gaji
- Bahwa saksi ttidak mengetahui tentang keridit motor yang dilakukan Pemohon;

Bahwa Termohon hanya menghadirkan 1 orang saksi ,

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban sebagaimana dalam berita acara sidangan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-

Halaman 19 dari 33 hal.Put.No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Annisa Amanda Pratiwi S.H.,M.H.,C.P.M , dan dari laporan Mediator tertanggal 02 Januari 2024 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak bulan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon bersikap dingin terhadap Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri seperti tidak mengurus makan dan pakaian , sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah mengenai identitas, tanggal perkawinan dan adanya anak setelah menikah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang menurut Termohon benar bersikap dingin karena kesal kepada Pemohon yang tidak akan memberi nafkah lahir kecuali ada hubungan suami-isteri dan Termohon sejak menikah dengan Pemohon jarang keluar rumah kecuali pergi ke acara pernikahan dan itupun diketahui oleh Pemohon dan tidak benar Termohon tidak mengurus Pemohon serta tidak berkomunikasi dengan Pemohon, justru Pemohon sendiri yang bersikap seperti itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Termohon menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Halaman 20 dari 33 hal.Put.No.....



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 juga telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Yudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Pemohon , maka sesuai dengan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa TI yang merupakan bukti antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ada pada Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon juga telah menghadirkan 1 orang saksi yang pada pokoknya menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis yang disebabkan masalah ekonomi dimana Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan yang disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon, sering keluar tanpa izin Pemohon dan nafkah yang kurang ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan berdasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan ekonomi yang tidak cukup, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa permohonan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan

Halaman 23 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil AlQur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang م Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya untuk menceraikan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin

Halaman 24 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya rekonvensi maka penyebutan Termohon dalam rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugat baliknya telah menuntut hal-hal sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi berupa;

- 1...Nafkah iddah sejumlah
2. Mut'ah berupa uang sejumlah
3. Hak asuh 1 orang anak
4. Nafkah 1- orang anak setiap bulan sejumlah
5. Nafkah,kiswah dan maskan sejumlah

Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengatakan Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz, oleh karena itu Tergugat rekonvensi tidak akan memberikan nafka-nafkah tersebut kecuali nafkah anak setiap bulan sejumlah dan hak asuh anak diasuh berbagi dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisahnya antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi adalah karena keduanya sering bertengkar yang menurut saksi Tergugat rekonsvensi salah satu penyebabnya adalah karena Penggugat rekonsvensi tidak mengurus Tergugat rekonsvensi dengan baik dan juga karena Penggugat rekonsvensi selalu menolak jika diajak melakukan hubungan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat rekonsvensi telah membantah dalil-dalil Tergugat rekonsvensi yang menurut Penggugat rekonsvensi masalah nafkah yang tidak diberi oleh Tergugat rekonsvensi kecuali setelah hubungan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 angka 4 huruf a,b dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah,kiswah, tempat kediaman,biaya rumah tangga,biaya perawatan ,biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa Penggugat rekonsvensi bukanlah termasuk isteri yang nusyuz Dan perpisahan mereka yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat rekonsvensi oleh , oleh karena itu Penggugat rekonsvensi berhak atas nafkah-nafkah yang dituntutnya,;

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi tentang nafkah-nafkah tersebut diatas ,maka Majelis hakim akan memepertimbangkannya sebagai berikut ;

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi menuntut agar Tergugat rekonsvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvensi selama , sebesar ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Halaman 26 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah ditemukan pada pertimbangan hukum dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Majelis menilai Penggugat rekonvensi tidak ternyata berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat rekonvensi sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah tersebut, karena harus didasarkan pada ketentuan surat Ath-Thalaq ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang artinya :

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"*;

Menimbang, bahwa disamping sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana pertimbangan diatas, besarnya nafkah iddah juga perlu disesuaikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah, untuk Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan, adapun besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai karyawan toko sepeda dengan penghasilan setiap hari sebesar ,-, oleh karena itu Majelis sepakat menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar-

MUT'AH

Halaman 27 dari 33 hal.Put.No.....



Menimbang bahwa mengenai mut'ah merupakan hak dari seorang isteri dan kewajiban bagi suami akibat dari cerai karena talak, sebagaimana termuat dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani hidup berumah tangga selama lebih kurang 2 tahun sejak perkawinan tahun 2022 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tersebut bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia perkawinan, dimana isteri dengan setia mendampingi suami dalam suka dan duka, sehingga sudah sewajarnya apabila isteri yang akan dicerai diberikan uang atau benda yang tentu tidak sebanding dengan pengorbanan dan pengabdianya selama dalam ikatan perkawinan dan juga perceraian ini adalah atas inisiatif suami, maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati isteri sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf ,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan demi terlaksananya perceraian secara ihsan, maka Majelis Hakim sependapat untuk pemberian mut'ah guna mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan hasil pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis sependapat dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah berupa uang sejumlah ,-

Menimbang, bahwa mengenai maskan yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi dikarenakan Penggugat ekonvensi tinggal bersama orang tuanya, maka tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap biaya maskan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kiswah berupa uang, maka Majelis sepakat untuk menetapkan kiswah berupa uang sebesar

HAK ASUH ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga mengajukan hak asuh 1 orang anak yang bernama ,laki-laki ;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan

Halaman 29 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari 1 orang anak tersebut yang masih di bawah umur, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi 1 orang anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka tuntutan Penggugat rekonvensi agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kebutuhan psikologis dan kemaslahatan bagi 3 orang anak tersebut, Majelis dalam hal ini perlu memerintahkan dalam amar putusan ini agar Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah atas anak tersebut wajib memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi (.....) untuk bertemu dengan anak tersebut sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No.1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat rekonvensi (ibu kandung) selaku pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat rekonvensi (.....) untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat rekonvensi menyatakan agar anak tersebut diasuh bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengingat anak yang masih kecil dan perlu perhatian dan pemeliharaan seorang ibu, apalagi kalau masih ASI, oleh karena itu tidak memungkinkan untuk diasuh secara bersama apabila Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah bercerai, karena dikhawatirkan akan membahayakan bagi jiwa anak ;

NAFKAH ANAK ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat rekonvensi juga dalam gugatannya mengajukan nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alfarizqi Thariq Akbar bin , setiap bulannya sebesar,-

Halaman 30 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi sebesar

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Tergugat rekonsensi yang didukung oleh saksi-saksi Penggugat rekonsensi dan saksi Tergugat rekonsensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai karyawan toko sepeda dengan penghasilan sehari, maka Majelis sepakat untuk mengabulkan nafkah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah setiap tahunnya,-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (.....) , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (.....) , di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;
- 2.-----Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1.Nafkah iddah selama sebesar
 - 2.2.Mut'ah berupa uang sebesar
 - 2.3.Kiswa berupa uang sebesar

Halaman 31 dari 33 hal.Put.No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

3.1. Alfarizqi Thariq Akbar bin , lahir tanggal

ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang dan berkomunikasi kepada anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada 1 anak tersebut diatas sebagaimana poin 3 setiap bulan sebesar diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sakban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fadlun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. secara elektronik ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

ttd

Iskandar S.H.I

Halaman 32 dari 33 hal. Put. No.



ttd

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 hal.Put.No.....